

Pengaruh *E-Filing* dan Relawan Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi di KPP Pratama Batam Selatan

Ernisa Juniarti Manurung^{1)*}, Mortigor Afrizal Purba²⁾

¹⁾Pb200810112@upbatam.ac.id

²⁾Universitas Putera Batam

Jalan R. Soeprpto, Muka Kuning, Batam, Indonesia

Jejak Artikel:

ABSTRAK

Upload: 07 September 2024

Revisi 10 September 2024

Diterima: 05 Desember 2024

Tersedia online: 10 Desember 2024

Kata Kunci:

E-Filing;

Kepatuhan Pajak;

KPP Pratama Batam Selatan;

Relawan Pajak;

Wajib Pajak;

Pajak adalah pembayaran wajib atau pungutan yang dibebankan pemerintah kepada masyarakat umum (wajib pajak) dalam mendanai pengeluaran rutin pemerintah dan biaya pembangunan tanpa memerlukan pembayaran langsung sebagai imbalannya. Tujuan penelitian adalah untuk menilai bagaimana Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi di KPP Pratama Batam Selatan dipengaruhi oleh *E-Filing* dan Relawan Pajak. Pendekatannya bersifat kuantitatif; uji dengan data numerik dari data yang diserahkan. Pada tahun 2023, terdapat 427.426 WPOP yang terdaftar sebagai anggota KPP Pratama Batam Selatan. Pengambilan sampel secara acak dilakukan dengan prosedur pemilihan acak sebagai metode pengumpulan sampel. Contoh hasil perhitungan Rumus Slovin yang digunakan peneliti dengan menggunakan jumlah populasi sebanyak 427.426 dan tingkat kesalahan sebesar 10%. Responden yang diperoleh peneliti 99,9, dibulatkan menjadi 100. Metode pengumpulan data meliputi penggunaan kuesioner dengan skala Likert untuk penilaian, dimana peserta bereaksi terhadap serangkaian pertanyaan yang diberikan melalui *Google Form*. Penelitian ini mencakup berbagai uji, antara lain analisa deskriptif, uji regresi linier berganda, uji t, uji f, uji koefisien determinasi, uji multikolinearitas, uji heteroskedastisitas, uji validitas, dan uji normalitas. Pengolahan data dilakukan dengan aplikasi SPSS 25. Hasil secara parsial: Kepatuhan Wajib Pajak dipengaruhi secara positif dan signifikan oleh Variabel *E-Filing* dan Relawan Pajak; secara parsial, Kepatuhan Wajib Pajak dipengaruhi secara positif dan signifikan oleh variabel *E-Filing* (X1) dan Relawan Pajak (X2).

LATAR BELAKANG

Pembangunan yang dijalankan oleh pemerintah Indonesia membutuhkan dana yang besar, sehingga pemerintah terus berupaya untuk meningkatkan pendapatan negara melalui berbagai

* Corresponding author

kebijakannya. Salah satu sumber utama pendapatan pemerintah untuk mendukung pembangunan adalah pajak. Dalam konteks perpajakan, masyarakat memainkan peranan penting dalam keberhasilan program pemerintah. Masyarakat, yang berperan sebagai wajib pajak, berkewajiban untuk membayarkan pajak dan melaporkan SPT guna meningkatkan pendapatan negara. Pajak itu sendiri bermanfaat baik secara langsung maupun tidak langsung, seperti pada institusi pendidikan, fasilitas kesehatan, infrastruktur publik, sarana transportasi, dan berbagai kebutuhan lainnya (Elfriendo D 2020).

Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009, Pasal 1 Ayat 1, pajak diartikan sebagai kewajiban yang harus dibayarkan oleh individu atau badan usaha kepada negara sesuai dengan ketentuan undang-undang. Berdasarkan ketentuan perundang-undangan, komitmen ini mempunyai kekuatan hukum, dimaksudkan untuk memenuhi kebutuhan bangsa dalam mewujudkan sebesar-besarnya kesejahteraan warga negaranya, dan hingga saat ini belum ditinjau ulang. Sebagai sumber utama pendanaan bagi belanja pemerintah dan inisiatif pembangunan, pajak mempunyai tugas yang sangat penting (Bahrien 2023). (Purba 2023) Pajak adalah kewajiban finansial yang dikenakan oleh pemerintah kepada WP untuk mendanai pengeluaran rutin negara serta biaya pembangunan tanpa memberikan imbalan langsung. Karena peran pajak sangat krusial dalam pembangunan, peningkatan pendapatan pajak sangat diperlukan guna menjamin efisiensi dalam pembiayaan proyek pembangunan.

Dalam perpajakan, sistem *self-assessment* ialah bentuk penerapan kepatuhan oleh wajib pajak. Sistem ini memungkinkan WP mengkalkulasi secara mandiri jumlah pajak setiap tahun sesuai dengan ketentuan perundang-undangan perpajakan (Yoga and Dewi 2022). Kaitannya dengan sistem ini tergantung pada kepatuhan WP itu sendiri dan sejauh mana WP memenuhi kewajibannya sebagai wajib pajak. Namun nyatanya masih banyak yang belum menyatakan kewajibannya. Dalam APBN, pajak memberikan sumber pendapatan negara yang cukup besar (Listiani, Indrawan, and Tanjung 2023). Laporan Badan Pusat Statistik (2019–2023) selama lima tahun terakhir mempunyai pendirian mengenai besaran penerimaan perpajakan dalam penerimaan APBN:

Tabel 1. Realisasi Pendapatan Negara (Dalam Miliar Rupiah 2019 – 2023)

Tahun Anggaran	Realisasi Pendapatan Negara (Milyar Rupiah)		Persentase
	APBN	Pajak	
2019	1.955.136,20	1.546.141,90	79,08%
2020	1.628.950,53	1.285.136,32	78,89%
2021	2.006.334,00	1.547.841,10	77,14%
2022	2.435.867,10	1.924.937,50	79,02%
2023	2.443.182,70	2.016.923,70	82,55%

Sumber: Badan Pusat Statistik, 2019-2023 (diolahkan peneliti 2024)

Pajak menyumbang sebagian besar penerimaan negara. Pada tahun anggaran 2023, pajak berkontribusi 82,55% dari total penerimaan negara. Ini menunjukkan masih banyak wajib pajak (WP) yang tidak menyelesaikan kewajibannya. Kepatuhan wajib pajak di Indonesia tercermin dari kewajiban menyetor dan melaporkan pajak secara berkala dan tahunan. Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan menargetkan 19,44 juta WP yang melaporkan SPT Tahunan pada tahun 2023, terdiri dari 17,51 juta WPOP dan 1,92 juta WP badan. Namun, hanya 13,36 juta WP yang melapor, dengan rincian 975.194 WP badan dan 12,39 juta WPOP. Artinya sekitar 950 ribu WP badan usaha dan 5,12 juta WPOP belum menyampaikan SPT tahunannya (www.cnbcindonesia.com, 2023).

Kepatuhan wajib pajak ialah tindakan WP untuk menyelesaikan kewajibannya dan

melaksanakan haknya. Ini mencakup kewajiban seperti membayar pajak tepat waktu, melaporkan pendapatan dengan benar, dan menyerahkan Surat Pemberitahuan Tahunan (SPT) sesuai jadwal. Selain itu, kepatuhan ini juga mencakup hak-hak WP, seperti mengajukan keberatan atau banding jika merasa ada ketidakadilan dalam penetapan pajak. Di Indonesia, penerimaan pajak juga harus memperhitungkan jumlah WPOP. Namun, kenyataannya, masih terdapat WPOP yang melanggar hukum dan melihat pajak sebagai beban yang harus dihindari dengan berbagai cara.

Tabel 2. Tingkat Kepatuhan WPOP di KPP Pratama Batam Selatan

Tahun	WPOP yang Terdata	Wajib Laporkan	Melapor	Taraf Kepatuhan
2019	308,712	64.398	53.529	83%
2020	341,939	69.467	51.854	74%
2021	370.573	67.957	56.316	82%
2022	400.034	75.350	65.900	87%
2023	427.426	85.118	75.569	88%

Sumber: KPP Pratama Batam Selatan (2024)

Tingkat kepatuhan WPOP mengalami variasi. Pada tahun 2019, mencapai 83%, mengindikasikan kepatuhan yang tinggi. Namun, pada tahun 2020, terjadi turun menjadi 74%, mengindikasikan menurunnya disiplin wajib pajak. Dari tahun 2021 hingga 2022, meningkat dari 82% menjadi 87%. Pada tahun 2023, tingkat kepatuhan mencapai 88%, lebih tinggi dibandingkan tahun 2019, menunjukkan upaya bersama untuk meningkatkan disiplin wajib pajak. Dampak pandemi Covid-19 dan pelemahan ekonomi global terhadap Indonesia berpengaruh pada peningkatan jumlah wajib pajak. Penyebaran pandemi ini menimbulkan risiko besar bagi petugas pajak sejak tahun 2020, sehingga mempersulit pemerintah dalam mendorong partisipasi wajib pajak dalam menyampaikan SPT. Meskipun ada tujuan yang lebih besar, hal ini tidak berdampak signifikan pada tingkat kepatuhan WP.


Beberapa wajib pajak merasa kesulitan untuk mematuhi peraturan perpajakan. Berdasarkan statistik sebelumnya, adanya kecenderungan WP melalaikan kewajibannya. Karena pajak melibatkan banyak aktivitas, kepatuhan sangat penting. Salah satu metode untuk menghindari pembayaran pajak adalah ketidakpatuhan wajib pajak (Nelly and Wangdra 2024). Fluktuasi kepatuhan WP dikarenakan bermacam faktor, diantaranya kurangnya pengalaman terhadap teknologi dan internet, serta ketidaktahuan akan hak dan kewajibannya. DJP melakukan inovasi dalam metode pembayaran dan pelaporan pajak agar tidak mempersulit WP menjalankan kewajibannya. Dengan menyederhanakan proses melalui teknologi informasi, komunikasi, dan modernisasi sistem, seperti penerapan sistem e-filing. Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor Kep 88/PJ/2004 menyatakan bahwa penerapan sistem e-filing mempermudah wajib pajak. Sistem e-filing adalah metode pelaporan pajak secara online yang memanfaatkan sumber daya online (Permadi and Mauludi 2023).

Meskipun tujuan *e-filing* adalah memberikan kenyamanan, kemudahan, dan kepuasan kepada WP, pemerintah tetap harus memastikan kewajiban perpajakan terpenuhi. Dengan menggunakan *e-filing*, WP dapat membayar kapan saja dan di mana saja, termasuk 24 jam sehari, 7 hari seminggu, bahkan pada hari libur, sehingga menghemat waktu dan biaya dalam proses menghitung, mengisi, dan menyampaikan SPT. Pada praktiknya, kemudahan ini tidak dimanfaatkan. Pandangan ini didukung oleh penelitian (Nurhayati, Diana, and Sudaryanti 2021) yang menemukan bahwa meskipun WP di Indonesia memahami bahwa *e-filing* mendorong efektivitas pelaporan pajak, masih ragu menggunakannya karena belum banyak yang mengetahui cara penggunaannya.

(Oktavanella and Purba 2022), (Nurhayati et al. 2021), (Aqiila and Furqon 2021), serta (Diantini, Yasa, and Atmadja 2018) menemukan bahwa *e-filing* berdampak pada kepatuhan wajib pajak. Selain itu, relawan pajak juga memungkinkan adanya kepatuhan wajib pajak. Salah satu cara untuk memasukkan pengetahuan perpajakan adalah melalui relawan pajak, yang berfungsi sebagai penghubung antara institusi pendidikan tinggi dan Otoritas Pajak Umum. Pajak atas pekerjaan sukarela mengabaikan jenis pelayanan publik. Komitmen tersebut ditunjukkan dengan pelayanan, sosialisasi perpajakan, dan edukasi yang diberikan kepada masyarakat umum dan wajib pajak yang berkunjung ke KPP Pratama. Dengan adanya relawan pajak ini, petugas pajak diperkirakan akan lebih mudah mengedukasi masyarakat tentang pajak. Selain itu, kesukarelaan dalam membayar pajak diharapkan dapat membantu masyarakat memenuhi komitmen perpajakan mereka. Jika ini tercapai, maka dapat berdampak positif terhadap kepatuhan WP dan menaikkan penerimaan negara dari setoran pajak.

Pada aula Kanwil DJP Kepri Batam, Kepala Kanwil DJP Kepri mengumumkan 50 mahasiswa akan menjadi sukarelawan sebagai pendamping pajak pada tahun 2024. Di pusat-pusat pajak yang tersebar di Provinsi Kepulauan Riau, relawan pajak akan dikerahkan untuk membantu masyarakat umum dalam menyampaikan SPT tahunannya. Relawan pajak diharapkan dapat membantu masyarakat untuk mengetahui lebih jauh mengenai sistem perpajakan yang berlaku di Indonesia, selain menyampaikan SPT tahunan. Temuan riset oleh (L. Listiani, Indrawan, and Tanjung 2023), (Yuliadi et al. 2019), (Nakhwatunnisa and Adriana 2024), dan (Astuti et al. 2023) menemukan bahwa peran relawan pajak berpengaruh signifikan pada kepatuhan wajib pajak. Namun, riset (Nurhayati et al. 2021) menemukan bahwa tidak ada keterkaitan antara kepatuhan wajib pajak dengan relawan pajak. Riset ini dimaksudkan untuk melengkapi penelitian sebelumnya dengan mengkaji dampak *e-filing* dan relawan pajak pada kepatuhan WP orang pribadi di KPP Pratama Batam Selatan.

Variabel bebas adalah relawan pajak (X_2) dan *e-filing* (X_1), sedangkan variabel terikatnya yaitu kepatuhan wajib pajak (Y). Hubungan antar variabel tersebut dijelaskan melalui kerangka konseptual :



Gambar 1. Kerangka Pemikiran

- H₁: Pengaruh *e-Filing* pada Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi.
- H₂: Pengaruh Relawan Pajak pada Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi.
- H₃: Pengaruh *E-Filing* dan Relawan Pajak pada Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi.

METODE PENELITIAN

Pendekatan dalam riset ini ialah langkah-langkah penelitian kuantitatif yang digunakan penulis untuk dapat memahami hubungan antar variabel (Poniman, Sutrisno, and Ghofar 2018). Metode pengumpulan data primer dan kemudian menyebarkan kuesioner yang berisi banyak

pernyataan. Pernyataan dari data tentang Kepatuhan WPOP dimasukkan ke dalam kuesioner yang disediakan. Respons terhadap kuesioner kemudian akan diproses sekali lagi untuk tujuan analisis hipotesis. Tahun 2019 hingga 2023, Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Batam Selatan menjadi sumber data asli tersebut. Aplikasi *IBM SPSS Statistics* versi 25 akan digunakan untuk pengolahan data pada penelitian ini. Variabel penelitian mengacu pada suatu komponen atau bidang minat yang mempunyai signifikansi tertentu dan kemampuan untuk mempengaruhi suatu fenomena atau kejadian yang diteliti (Marina 2023).

Tabel 3. Operasionalisasi Variabel

Variabel	Pernyataan Kuesioner	Indikator	Skala
Kepatuhan WPOP (Y)	1) Di KPP (Kantor Pelayanan Pajak), saya mendaftar menjadi Wajib Pajak Sukarela Wajib.	1. Pengetahuan dasar perpajakan	Likert
	2) Saya selalu menyerahkan formulir SPT dilengkapi tepat waktu, sehingga memudahkan pengurusan administrasi sebagai warga negara Indonesia.	2. Perhitungan pajak terutang	
	3) Saya tidak mempunyai tunggakan pajak.	3. Menyelesaikan kewajiban tepat waktu	
	4) Saya memperoleh NPWP dengan mendaftarkan diri sebagai Wajib Pajak	4. Tanggung jawab atas tunggakan	
	5) Saya konsisten membayar pajak tepat waktu; dan	5. Fasilitas	
	6) Saya bersedia memenuhi kewajiban perpajakan saya mengenai tunggakan dan kekurangan yang sebelum dilakukan pemeriksaan.		
e-Filing (X1)	1) Pengguna pemula dapat dengan mudah mempelajari cara sistem <i>e-Filing</i> .	1. Kemudahan penggunaan	Likert
	2) Sistem <i>e-Filing</i> merupakan sarana layanan perpajakan yang memudahkan WP dalam melengkapi SPT tahunannya.	2. Efisiensi dan Efektifitas	
	3) Wajib Pajak melaporkan SPT secara cepat dan cepat dengan bantuan sistem <i>e-Filing</i> .	3. Manfaat Penggunaan	
	4) Dengan memanfaatkan fasilitas Perpajakan, pelaporan data SPT dapat diselesaikan kapan saja dan di mana saja, tanpa harus datang ke KPP.		
	5) Karena metode <i>e-Filing</i> menggunakan lebih sedikit kertas sehingga lebih ramah lingkungan.		
Relawan Pajak (X2)	1) Relawan pajak membantu saya dalam pelaporan SPT secara tepat waktu dan akurat melalui e-Filing.	1. Kemudahan pelaporan	Likert
	2) Saya lebih mudah melakukan SPT melalui e-Filing karena posisinya sebagai relawan pajak.	2. Sosialisasi	
	3) Relawan pajak memberikan instruksi dan penjelasan yang jelas tentang pengajuan pajak.	3. Kepuasan WPOP	
	4) Saya menjadi sadar akan pentingnya pajak melalui interaksi dengan relawan pajak.	4. Edukasi perpajakan	
	5) 5. Saya cukup senang dengan bantuan yang diberikan oleh relawan pajak.	5. Kemandirian WPOP	

Sumber: Peneliti (2024)

Populasi yang penulis teliti pada tahun 2023 sebanyak 427.426 WPOP yang terdaftar di KPP Pratama Batam Selatan. Peneliti dapat menggunakan sampel dari populasi ketika populasi yang diteliti sangat besar dan tidak memungkinkan untuk menyelidiki setiap aspek populasi karena keterbatasan sumber daya, waktu, atau energi. Rumus Slovin untuk perhitungan sampel.

$$n = \frac{N}{1 + (N \times e^2)}$$

$$n = \frac{427.426}{1 + (427.426 \times 0,1^2)}$$

$$n = \frac{427.426}{4.275,26} = 99,97$$

dibulatkan menjadi 100. (1)

Keterangan : *n*: jumlah sampel, *N*: jumlah populasi, *e*: *Error Level* 10% atau 0,1.

Dengan populasi sebanyak 427.426 orang, penulis mendapatkan total partisipan sebanyak 100 orang. Teknik pengumpulan data dengan metode kuesioner, yaitu alat pengumpulan data, di mana peserta menjawab serangkaian pertanyaan dari suatu topik dan memberikan pernyataan. Peneliti menggunakan Formulir Google untuk mengumpulkan data dari wajib pajak. Instrumen kuesioner ini adalah skala Likert. Teknik analisis data meliputi statistik deskriptif, uji instrumen data, analisis regresi linier berganda, dan pengujian hipotesis.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Statistik Deskriptif

Tabel 4. Hasil Uji Statistik Deskriptif

Descriptive Statistics					
	N	Minimum	Maximum	Mean	Std. Deviation
E-Filing (X1)	100	12	25	20.41	3.140
Relawan Pajak (X2)	100	15	25	20.79	2.595
Kepatuhan WPOP (Y)	100	18	30	24.95	2.801
Valid N (listwise)	100				

Sumber: Output SPSS versi 25 (2024)

Temuan uji ini yang mendukung validitas hasil ditunjukkan pada tabel di atas. Jumlah responden yang diwakili oleh 100 ditunjukkan pada Kolom N. Kolom yang menampilkan nilai terendah adalah kolom minimum. Nilai Minimum X1,X2 dan Y berturut-turut adalah 12, 15, dan 18. Kolom yang menunjukkan nilai tertinggi jawaban responden adalah kolom maksimum. Nilai maksimumnya X1,X2 dan Y yaitu 25,25, dan 30. Kolom yang menampilkan nilai rata-rata adalah kolom *Mean*. Nilai *Mean* pada X1,X2 dan Y adalah 20.41, 20.79, dan 24.95. Dan kolom yang terakhir yaitu Std. Deviation merupakan kolom yang menampilkan nilai standar deviasinya. Nilai standar deviasinya X1 adalah 3.140, X2 adalah 2.595 dan Y adalah 2.801.

Uji Kelayakan Data

Tabel 5. Hasil Uji Validitas

Variabel	Rhitung	Rtabel	Keterangan
E Filing (X1)			
X1.1	0,531		
X1.2	0,673		
X1.3	0,769	0,196	Valid
X1.4	0,812		
X1.5	0,692		
Relawan Pajak (X2)			
X2.1	0,750		
X2.2	0,745		
X2.3	0,662	0,196	Valid
X2.4	0,621		
X2.5	0,763		
Kepatuhan Wajib Pajak (Y)			
Y1	0,501		
Y2	0,692		
Y3	0,731	0,196	Valid
Y4	0,696		
Y5	0,622		
Y6	0,628		

Sumber: Output SPSS versi 25 (2024)

Semua item pada variabel Y, yaitu kepatuhan wajib pajak, dinyatakan valid. Dengan nilai korelasi Rhitung yang lebih tinggi dibandingkan dengan Rtabel, yaitu sebesar 0,196.

Tabel 6. Hasil Uji Reabilitas

Variabel	Cronbach Alpha	N of Items	Kesimpulan
E-Filing (X1)	0,733	5	Reliabel
Relawan Pajak (X2)	0,746	5	
Kepatuhan WPOP (Y)	0,718	6	

Sumber: Output SPSS versi 25 (2024)

Hasil analisis uji reliabilitas untuk masing-masing variabel adalah X1 yaitu 0,733, X2 yaitu 0,746, dan Y yaitu 0,718—yang menunjukkan nilai yang dapat diandalkan berdasarkan hasil *Cronbach Alpha*. Jika nilai *Cronbach Alpha* suatu variabel diatas 0,6 dan data yang diperoleh menunjukkan bahwa pertanyaan secara keseluruhan dapat dipercaya, maka variabel tersebut dianggap reliabel.

Uji Asumsi Klasik


Tabel 7. Hasil Uji Normalitas

One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test		
		Unstandardized Residual
N		100
Normal	Mean	.0000000
Parameters ^{a,b}	Std. Deviation	1.90020673
Most	ExtremeAbsolute	.063
Differences	Positive	.041
	Negative	-.063
Test Statistic		.063
Asymp. Sig. (2-tailed)		.200 ^c

Sumber: Output SPSS versi 25 (2024)

Berdasarkan Tabel 7 di atas, nilai *Asymp Sig. (2-tailed)* adalah 0,200 > 0,05. Artinya data


pada analisis ini terdistribusi secara normal. Keputusan juga dapat dilakukan secara visual menggunakan *P-plot Regresi* :



Gambar 2. Probability Plot Standardized

Sumber: Output SPSS versi 25 (2024)

Berdasarkan Gambar 2, distribusi data mendekati normal karena tidak ada deviasi signifikan dari kurva garis normal. Model regresi dianggap memenuhi asumsi normalitas jika data tersebar di sekitar garis diagonal dan mengikuti arah garis diagonal tersebut. Artinya semua variabel dalam model berdistribusi data normal, yang merupakan salah satu asumsi penting dalam analisis regresi.



Gambar 3. Bell Shaped Curve

Sumber: Output SPSS versi 25 (2024)

Grafik histogram dianggap normal jika distribusi data membentuk kurva lonceng (*bell-*

shaped). Grafik histogram memperlihatkan kurva lonceng dan tidak miring ke kiri atau kanan, sehingga dinyatakan normal.

Tabel 8. Hasil Uji Multikolinearitas

Model		Coefficients ^a	
		Tolerance	VIF
1	E FILING	.548	1.826
	RELAWAN PAJAK	.548	1.826

Sumber: Output SPSS versi 25 (2024)


Nilai *Tolerance* untuk variabel *E-Filing* (X1) dan Relawan Pajak (X2) adalah sama, yaitu $0,548 > 0,1$. Nilai VIF untuk kedua variabel ini juga sama, yaitu sebesar $1,826 < 10$. Artinya dalam analisis ini tidak terdapat gejala multikolinearitas.

Tabel 9. Hasil Uji Heterokedastisitas

Model		Coefficients ^a		Standardized Coefficients	t	Sig.
		Unstandardized Coefficients	Std. Error			
B		B	Std. Error	Beta	t	Sig.
1	(Constant)	2.195	.952		2.306	.023
	E FILING	-.014	.050	-.038	-.278	.782
	RELAWAN PAJAK	-.019	.060	-.044	-.321	.749

Sumber: Output SPSS versi 25 (2024)

Terlihat bahwa nilai signifikansi untuk variabel *E Filing* 0,782 dan untuk variabel Relawan Pajak 0,749. Kedua nilai ini melebihi 0,05. Artinya tidak ada heteroskedastisitas dalam model regresi ini.



Gambar 4. Scatterplot

Terlihat bahwa tidak ada pola yang jelas dan titik-titik tersebar secara acak di atas dan di bawah angka 0 pada sumbu Y. Distribusi titik-titik ini menunjukkan bahwa variabilitas dari residual atau error tidak menunjukkan pola tertentu seiring dengan perubahan variabel independen. Artinya tidak terjadi heteroskedastisitas pada model regresi. Hal ini berarti varians

error konstan dan model regresi memenuhi asumsi homoskedastisitas, yang merupakan salah satu asumsi penting dalam analisis regresi linier.

Tabel 10. Hasil Uji Regresi Linier Berganda

Model	Coefficients ^a				
	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients		Sig.
	B	Std. Error	Beta	t	
1 (Constant)	9.339	1.584		5.894	.000
E FILING	.470	.083	.527	5.665	.000
RELAWAN PAJAK	.289	.100	.268	2.877	.005

Sumber: Output SPSS versi 25 (2024)

Model persamaan regresi linier berganda:

$$Y = 9,339 + 0,470 X_1 + 0,289 X_2 + 1,584$$

Konstanta (*constant*) memiliki koefisien sebesar 9.339 dengan standar error 1.584, nilai t sebesar 5.894, dan signifikansi 0.000. Konstanta ini mengindikasikan bahwa ketika variabel independen *e-filing* dan relawan pajak sama dengan nol, nilai kepatuhan wajib pajak diperkirakan sebesar 9.339. nilai ini signifikan secara statistik ($p < 0.05$), yang mengindikasikan bahwa model regresi ini secara keseluruhan dapat dipercaya.

Untuk variabel *e-filing*, koefisien *unstandardized* adalah 0.470 dengan standar error 0.083, *beta standardized* 0.527, nilai t 5.665, dan signifikansi 0.000. Koefisien *unstandardized* sebesar 0.470 menunjukkan bahwa setiap peningkatan satu unit dalam penggunaan *e-filing* maka kepatuhan WP naik 0.470 unit, dengan asumsi variabel lain konstan. Nilai beta standardized sebesar 0.527 menunjukkan bahwa *e-filing* memiliki kontribusi yang cukup besar dalam model.

Untuk variabel relawan pajak, koefisien *unstandardized* adalah 0.289 dengan standar error 0.100, beta standardized 0.268, nilai t 2.877, dan signifikansi 0.005. koefisien *unstandardized* 0.289 mengindikasikan bahwa setiap peningkatan satu unit dalam keberadaan relawan pajak maka kepatuhan wajib pajak naik 0.289 unit, dengan asumsi variabel lain konstan. nilai beta *standardized* sebesar 0.268 menunjukkan bahwa relawan pajak juga memberikan kontribusi yang signifikan dalam model, meskipun tidak sebesar *e-filing*.

Tabel 11. Hasil Uji t

Model	Coefficients ^a				
	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients		Sig.
	B	Std. Error	Beta	t	
1 (Constant)	9.339	1.584		5.894	.000
E FILING	.470	.083	.527	5.665	.000
RELAWAN PAJAK	.289	.100	.268	2.877	.005

Sumber: Output SPSS versi 25 (2024)

Variabel *E-filing* berdampak signifikan pada kepatuhan wajib pajak, dengan nilai thitung $5,665 > 1,984$, serta nilai signifikansi $0,000 < 0,05$., H1 diterima. *E-filing* mempermudah proses pelaporan pajak dengan menyediakan akses yang lebih cepat dan lebih efisien bagi WP untuk mengisi dan menyampaikan SPT. Kemudahan ini dapat meningkatkan kenyamanan dan kepercayaan WP dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya. Selain itu, penggunaan *E-filing* juga menekan peluang terjadinya kekeliruan mengisi SPT, karena sistem *E-filing* biasanya dilengkapi dengan fitur validasi otomatis yang membantu wajib pajak memastikan bahwa data

yang mereka masukkan sudah benar. Dengan demikian, E-filing tidak hanya meningkatkan efisiensi proses pelaporan pajak tetapi juga mendorong kepatuhan wajib pajak melalui penyederhanaan dan peningkatan akurasi dalam proses pelaporan pajak.

Keberadaan relawan pajak berdampak signifikan pada kepatuhan wajib pajak, dengan nilai $t_{hitung} 2,877 > 1,984$, serta nilai signifikansi $0,005 < 0,05$. Artinya, H2 diterima. Relawan pajak memainkan peran penting dalam membantu wajib pajak memahami kewajiban perpajakan serta memberikan bimbingan dalam proses pelaporan dan pembayaran pajak. Melalui edukasi dan asistensi yang diberikan oleh relawan pajak, WP menjadi lebih terinformasi dan merasa lebih terbantu dalam memenuhi kewajiban perpajakan. Hal ini dapat mengurangi kebingungan dan kesalahan dalam pelaporan pajak, serta meningkatkan kesadaran wajib pajak tentang pentingnya kepatuhan terhadap peraturan perpajakan.

Relawan pajak juga dapat menjembatani komunikasi antara otoritas pajak dan wajib pajak, menciptakan lingkungan yang lebih kondusif untuk kepatuhan pajak. Keberadaan relawan pajak membantu menciptakan rasa percaya dan meningkatkan kepercayaan wajib pajak terhadap sistem perpajakan. Keberadaan relawan pajak tidak hanya memberikan dukungan teknis tetapi juga mendorong motivasi dan kesadaran WP.

Tabel 12. Hasil Uji F

ANOVA ^a						
Model		Sum of Squares	Df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	419.282	2	209.641	56.887	.000 ^b
	Residual	357.468	97	3.685		
	Total	776.750	99			

Sumber: Output SPSS versi 25 (2024)

Nilai Ftabel pada tabel 12 adalah 3,938 dengan $df(n1) = 1$ dan $df(n2) = 98$. Uji simultan, atau uji F, menghasilkan nilai Fhitung 56,887 dan Ftabel 3,938. Nilai signifikansi $0,000 < \alpha 0,05$, nilai ini mengindikasikan bahwa Fhitung $>$ Ftabel. Maka H3 diterima, yang berarti bahwa kepatuhan wajib pajak sebagai variabel terikat dipengaruhi secara signifikan oleh variabel *E-Filing* dan relawan pajak secara keseluruhan.

Tabel 13. Hasil Uji Koefisien Determinasi (R²)

Model Summary ^b				
Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	.735 ^a	.540	.530	1.91970

Sumber: Output SPSS versi 25 (2024)

Tabel 13 menunjukkan koefisien determinasi (R²) senilai 0,540 yang terlihat pada kolom *R Square*. Angka ini menggambarkan bahwa variabel *E-filing* dan Relawan Pajak memiliki pengaruh sebanyak 0,540 (54%) terhadap Kepatuhan Wajib Pajak, sementara 46% sisanya dipengaruhi oleh variabel lain di luar model riset ini.

KESIMPULAN

Riset ini dimaksudkan untuk menguji dampak variabel *E-Filing* dan Relawan Pajak pada kepatuhan Wajib Pajak secara simultan. Hasil percobaan dan pengujian hipotesis yang dilakukan, artinya penerapan *E-Filing* (X1) berdampak positif dan signifikan pada kepatuhan WPOP, sehingga H1 diterima. Selain itu, relawan pajak (X2) juga berdampak positif dan signifikan pada kepatuhan WPOP, sehingga H2 diterima. Secara keseluruhan, penerapan *E-Filing* dan relawan pajak secara simultan berdampak pada kepatuhan WPOP, sehingga H3 juga diterima.

REFERENSI

- Aqiila, Ainun, and Imahda Khoiri Furqon. 2021. "Pengaruh Sistem E-Filing, Sosialisasi Perpajakan, Dan Sanksi Perpajakan Terhadap Kesadaran Dan Kepatuhan Wajib Pajak." *Semantic Scholar*.
- Astuti, Budi, Popi Putri Prananda, Nensi Yuniarti Zs, Yudi Partama Putra, and Mirra Sri Wahyuni. 2023. "Pengaruh Penerapan Sistem E-Filling Dan Peran Relawan Pajak Dalam Meningkatkan Kepatuhan Pelaporan E-SPT WPOP Pada Masa Pandemi Covid-19 Di Wilayah Kerja KPP Pratama Bengkulu Dua." *EKOMBIS REVIEW: Jurnal Ilmiah Ekonomi Dan Bisnis* 11(1). doi: 10.37676/ekombis.v11i1.3048.
- Bahrien, Maretta. 2023. "Pengaruh Modernisasi Administrasi Perpajakan, Transparansi Dan Kepercayaan Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak."
- Diantini, Adik, I. Nyoman Putra Yasa, and Anantawikrama Tungga Atmadja. 2018. "PENGARUH PENERAPAN E-FILING TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK ORANG PRIBADI (Studi Pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Singaraja)." *JIMAT (Jurnal Ilmiah Mahasiswa Akuntansi) Universitas Pendidikan Ganesha* 9(1).
- Elfriendo D, Andrew. 2020. "Pengaruh Kualitas Pelayanan Fiskus, Pemahaman Peraturan Perpajakan, Sanksi Pajak Dan Penerapan Sistem e-Filing Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak, Dengan Relawan Pajak Sebagai Variabel Moderasi." 21(1):1–9.
- Listiani, Andri Indrawan, and Hendra Tanjung. 2023. "Pengaruh Penerapan Sistem E-Filing Dan Relawan Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi." 4(2):411–24.
- Listiani, Listiani, Andri Indrawan, and Hendra Tanjung. 2023. "Pengaruh Penerapan Sistem E-Filing Dan Relawan Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi." *Akuntansi* 45 4(3):411–24.
- Marina, Waruwu. 2023. "Pendekatan Penelitian Pendidikan: Metode Penelitian Kualitatif , Metode Penelitian Kuantitatif Dan Metode Penelitian Kombinasi (Mixed Method)." 7:2896–2910.
- Nakhwatunnisa, Haulah, and Tasya Febriani Adriana. 2024. "Pengaruh Pengetahuan Perpajakan, E-Filing Dan Kualitas Pelayanan Relawan Pajak Terhadap Kepatuhan WPOP." *Al-Mikraj, Jurnal Studi Islam Dan Humaniora* 4(2).
- Nelly, Nelly, and Ronald Wangdra. 2024. "Pengaruh Sosialisasi Perpajakan, Kualitas Pelayanan Fiskus Dan Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan WPOP." *Owner* 8(1):200–211. doi: 10.33395/owner.v8i1.1820.
- Nurhayati, Nurhayati, Nur Diana, and Dwiyanis Sudaryanti. 2021. "ANALISIS FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI KEPATUHAN WAJIB PAJAK ORANG PRIBADI

UNTUK MEMBAYAR PAJAK DENGAN KONDISI KEUANGAN DAN PREFERENSI RISIKO WAJIB PAJAK SEBAGAI VARIABEL MODERATING (Studi Kasus Pada Wajib Pajak Yang Terdaftar Di KPP Pratama Malang Selatan).” *E_Jurnal Ilmiah Riset Akuntansi* 10(13).

- Oktavanella, Rinni, and Neni Marlina Br. Purba. 2022. “ANALISIS SISTEM E-FILING DAN E-SPT TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK ORANG PRIBADI DI KPP PRATAMA BATAM SELATAN.” *Scentia Journal - Jurnal Mahasiswa* 4(7).
- Permadi, Fikri Presa, and Ali Mauludi. 2023. “Pengaruh Penerapan Sistem E-Filing Terhadap Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Dalam Pelaporan SPT Tahunan Dengan Relawan Pajak Sebagai Variabel Moderasi Pada Tax Center UIN Sayyid Ali Rahmatullah Tulungagung.” *Jurnal Akuntansi Dan Pajak* 24(1).
- Poniman, Sutrisno, and Abdul Ghofar. 2018. “Pengaruh Kepemilikan Keluarga Terhadap Kebijakan Dividen Dengan Board of Independence Sebagai Variabel Moderasi.” *Mix: Jurnal Ilmiah Manajemen* 8(3):614. doi: 10.22441/mix.2018.v8i3.010.
- Purba, Mortigor Afrizal. 2023. *Akuntansi Perpajakan*. edited by Tukino. UPB PRESS.
- Yoga, I. Gusti Agung Prama, and Tjokorda Istri Agung Lita Apriliana Dewi. 2022. “Pengaruh E-Filing, Sosialisasi, Kesadaran Wajib Pajak, Dan Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi.” *KRISNA: Kumpulan Riset Akuntansi* 14(1):140–50. doi: 10.22225/kr.14.1.2022.140-150.
- Yuliadi, Syahril Effendi, Neni Marlina, Br Purba, Haposan Banjarnahor, Syarif Hidayah Lubis, Baru Harahap, and Syahril Effendi. 2019. “Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak , Pelayanan Fiskus Dan Penerapan Sistem Administrasi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Membayar Pajak Di KPP Pratama Batam Utara.” *Jurnal Akuntansi Keuangan Dan Bisnis* 3(2):85–94.